



**PUTUSAN**

Nomor 718/Pdt.G/2018/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan antara :

**Hasnah alias Asna binti Base.** Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Cenrana, Dusun Palakka, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Basri bin Tike,** Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Palakka, Desa Cenrana, Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dalam wilayah hukum R.I, (Ghaib) sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor : 718/Pdt.G/2018/PA Wtp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2002 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6/6/I/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 13 Januari 2003.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Sengeng Palie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. Risal bin Basri, umur 18 tahun
  - b. Riswan bin Basri, umur 9 tahunKedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas
  - b. Tergugat sering mabuk
  - c. Tergugat sering marah dan ketika marah sering meninggalkan Penggugat dan akan kembali setelah 1 (satu) minggu lamanya.
4. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada Agustus 2015 yakni Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 041/DS-SP/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Sengeng Palie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tertanggal 25 Juni 2018.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Juli 2018 dan 20 Agustus 2018, yang bersangkutan telah dipanggil sesuai tata cara panggilan gaib;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.



dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6/6/1/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 13 Januari 2003 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Jusniati binti Caddang**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Turu Cinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 12 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2005 sudah mulai timbul percekcoakan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 718/Pdt.G/2017/PA Wtp.



- antara keduanya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah dan meninggalkan Penggugat sampai 1 minggu baru kembali menemui Penggugat;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah 2 tahun 11 bulan tanpa diketahui keberadaannya;
- Saksi II : **Iri binti Tawang** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Sengengpalie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil karena bertetangga;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 12 tahun 8 bulan dan telah diakaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2005 sudah mulai timbul percekcoakan antara keduanya disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah dan meninggalkan Penggugat sampai 1 minggu baru kembali menemui Penggugat;
  - Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sudah 2 tahun 11 bulan tanpa diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yakni tetap pada pendiriannya, selanjutnya ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan melalui tata cara panggilan gaib, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

**Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.**



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah

**Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.**





sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 12 tahun, dan selama itu antara keduanya sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pula meninggalkan Penggugat hingga 1 minggu lamanya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui alamatnya dan hal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan tanpa diketahui alamatnya dan tanpa adanya kabar berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 12 tahun 8 bulan;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok setelah itu berpisah tempat selama 2 tahun lebih, halmana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ada lagi kabar dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;

**Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selama membina rumah tangga sering minum-minuman keras sampai mabuk lalu pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pernah kembali menemui Penggugat dan sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan lamanya tanpa diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sangat susah untuk dapat membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam kondisi tidak ada jaminan hidup karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dalam waktu yang cukup lama tanpa diketahui keberadaan Tergugat hingga saat ini, sehingga keadaan tersebut dapat pula ditafsirkan sebagai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf [a], [b] dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [a], [b] dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [**Basri bin Tike**] terhadap Penggugat [**Hasnah alias Asna binti Base**]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H. Oleh kami Drs. M. Tang, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Tayyeb., SH. MH dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H , masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Munirah. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayyeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 390.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp 481.000,-  
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.718/Pdt.G/2017/PA Wtp.**